

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR

DAFTAR LAMPIRAN

1. **STANDARDISASI JUMLAH PERSONEL, SARANA DAN PRASARANA UNIT PELAYANAN REGIDENT SERTA TIPE UNIT PELAYANAN BPKB DAN STNK/SAMSAT WILAYAH**
2. **PENENTUAN KODE WILAYAH DAN KODE WILAYAH REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR**
3. **NOMOR URUT ATAU ANGKA REGISTRASI RANMOR DAN HURUF SERI DI BELAKANG ANGKA REGISTRASI**
4. **NOMOR REGISTRASI UNTUK RANMOR PERWAKILAN NEGARA ASING (CORPS DIPLOMATIC ATAU CORPS CONSULAR) DAN LEMBAGA INTERNASIONAL/ORGANISASI INTERNASIONAL**
5. **NOMOR REGISTRASI SEMENTARA DENGAN TANDA BUKTI REGISTRASI BERUPA STCK DAN TCKB**
6. **NOMOR REGISTRASI UNTUK KENDARAAN DINAS JABATAN DENGAN BUKTI REGISTRASI BERUPA STNK DAN TNKB KHUSUS**
7. **NOMOR REGISTRASI UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DINAS JABATAN TNI DAN POLRI DENGAN TANDA BUKTI REGISTRASI STNK DAN TNKB KHUSUS**
8. **NOMOR REGISTRASI UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DINAS DAN/ATAU RANMOR YANG DIPERGUNAKAN UNTUK PELAKSANAAN TUGAS YANG BERSIFAT RAHASIA DENGAN TANDA BUKTI REGISTRASI BERUPA STNK DAN TNKB RAHASIA**

1. STANDARDISASI JUMLAH PERSONEL, SARANA DAN PRASARANA UNIT PELAYANAN REGIDENT SERTA TIPE UNIT PELAYANAN STNK/SAMSAT

a. Standardisasi jumlah personel:

1) pada unit BPKB:

- a) **personel yang ditugaskan di Unit Pelayanan BPKB harus memiliki kemampuan/kompetensi pada tugas dan fungsinya, profesional, bermoral baik, dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugasnya;**
- b) **Standar kompetensi yang harus dimiliki personel lalu lintas adalah:**
 - 1) **kompetensi inti meliputi :**
 - (a) **keterampilan (penegakan hukum lalu lintas, interpersonal, pengelolaan lalu lintas, pengelolaan keanekaragaman, administrasi dan bahasa inggris);**
 - (b) **pengetahuan (mekanisme kerja Polantas);**
 - (c) **sikap (integritas dan pelayanan prima);**
 - 2) **kompetensi kepemimpinan dan manajerial meliputi:**
 - (a) **kepemimpinan;**
 - (b) **pemecahan masalah dan pengambilan keputusan;**
 - (c) **manajemen sumber daya lalu lintas;**
 - (d) **agen perubahan;**
 - 3) **kompetensi teknis/fungsional meliputi:**
 - (a) **IT/komputer Regident Ranmor;**
 - (b) **sistem manajemen Regident Ranmor;**
 - (c) **komunikasi dan pelayanan Regident Ranmor;**
 - (d) **verifikasi dokumen Regident Ranmor;**
 - (e) **administrasi Regident Ranmor;**
 - (f) **pengecekan fisik Ranmor;**
 - (g) **bendahara/pembantu bendahara PNBK;**
- c) **pembinaan kualifikasi kemampuan/kompetensi petugas pelaksana pelayanan BPKB, dilakukan melalui pendidikan dan latihan yang dilaksanakan di Pusdik Lantas Polri;**
- d) **pemeliharaan kemampuan/kompetensi petugas pelaksana pelayanan dilakukan melalui pelatihan rutin maupun berkala oleh Polda;**
- e) **sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Ditlantas Polda melakukan supervisi dan ujian kompetensi kepada personel unit pelayanan BPKB;**
- f) **penempatan personel di unit pelayanan BPKB disesuaikan dengan kemampuan/kompetensi dan hasil supervisi serta hasil test kompetensi;**

- g) jumlah personel yang ditugaskan di Unit Pelayanan BPKB dalam rangka pencapaian efektivitas dan efisiensi, penentuannya disesuaikan dengan volume pelayanan dan level Kantor Pelayanan BPKB;
- h) penentuan jumlah personel yang ditugaskan di Unit Pelayanan BPKB secara rinci ditetapkan oleh Ditlantas Polda dengan mempertimbangkan DSPP, aspek kebutuhan, keamanan dan kewilayahan.

**JUMLAH PERSONIL
DI UNIT PELAYANAN BPKB**

NO	PRODUKSI RATA- RATA PERHARI	PETUGAS PELAYANAN BPKB							JM L	TIPE
		CEK FISI K	DA FTA R	PEND ATAA N	VERIF IKASI	PENY ERAH AN	AR SIP	BEN MA		
1.	< 100	2	1	2	1	1	2	1	10	1
2.	101 s.d. 250	3	3	4	1	1	2	1	15	2
3.	251 s.d. 500	5	3	9	2	2	3	1	25	3
4.	501 s.d. 750	6	6	15	2	2	6	1	38	4
5.	751 s.d. 1000	8	8	20	2	3	8	1	50	5
6.	1001 s.d. 1500	11	12	30	4	5	12	1	75	6
7.	1501 s.d. 2000	14	18	40	5	5	17	1	100	7
8.	2001 s.d. 3000	25	24	65	7	6	22	1	150	8
9.	3001 s.d. 4000	32	32	93	9	7	26	1	200	9
10.	4001 s.d. 5000	40	50	103	10	10	36	1	250	10

- 2) pada kantor pelayanan STNK (Samsat)
 - a) personel yang ditugaskan di Pelayanan STNK harus memiliki kemampuan/keahlian akan tugas dan fungsinya, profesional, bermoral baik dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugasnya;
 - b) jenis kompetensi yang dibutuhkan dalam pelayanan STNK terdiri:
 - a. IT/komputer registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - b. penelitian dokumen persyaratan Regident Ranmor;
 - c. administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - d. Bendahara/Pembantu Bendahara PNBPN;
 - c) pembinaan kualifikasi kemampuan/kompetensi petugas pelaksana pelayanan STNK, dilakukan melalui pendidikan dan latihan yang dilaksanakan di Pusdiklantas Polri;
 - d) pemeliharaan kompetensi, dilakukan melalui pelatihan dan pembekalan rutin maupun berkala oleh Ditlantas Polda;
 - e) sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Ditlantas Polda melakukan supervisi dan ujian kompetensi kepada personel unit pelayanan STNK;
 - f) penempatan pegawai di Kantor Pelayanan STNK disesuaikan dengan kualifikasi dan kompetensi dan hasil supervisi serta hasil ujian kompetensi;
 - g) jumlah pegawai yang ditugaskan di Kantor Pelayanan STNK dalam rangka pencapaian efektivitas dan efisiensi, penentuannya disesuaikan dengan volume pelayanan dan type Kantor Pelayanan STNK;
 - h) penentuan jumlah pegawai yang ditugaskan di Kantor Pelayanan STNK, secara rinci ditetapkan oleh Tim Pembina Pelayanan STNK Provinsi dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan, keamanan dan kewilayahan;
 - i) pegawai Kantor Pelayanan STNK tidak diberikan tugas lain diluar Pelayanan STNK;
 - j) pelaksanaan lebih lanjut dari keputusan ini diatur dengan Keputusan Tim Pembina Pelayanan STNK Provinsi.